



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat 2 (dua) rumpun informasi publik pada badan publik yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, serta Informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa agar pengelolaan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur khususnya informasi publik yang dikecualikan dapat terselenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Tata Cara dan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- sMengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memerhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- KESATU : Menetapkan Tata Cara dan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala ketentuan mengenai Tata Cara dan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang pernah ada dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur serta bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 26 Maret 2021

K E T U A,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum,

ttd.

M. J U N A I D I



HOLIS ISKANDAR, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-
Kab/III/2021
TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR
STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

TATA CARA DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PENGELOLAAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. TATA CARA PENGELOLAAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

I. KETENTUAN UMUM

1. Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, dikategorikan menjadi :
 - a. Informasi yang diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang disediakan setiap saat; dan
 - d. Informasi yang dikecualikan.
2. Dalam hal KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan penolakan terhadap permohonan Informasi yang dikecualikan, wajib mengikuti Keputusan KPU tentang klasifikasi Informasi yang dikecualikan.
3. PPID menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk ke dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
4. PPID melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
5. Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan :
 - a. Sebelum adanya permohonan Informasi Publik;
 - b. Pada saat adanya permohonan informasi Publik;
 - c. Pada saat penyelesaian sengketa informasi Publik atas perintah Pimpinan KPU Kabupaten Lombok Timur.

6. Hasil pengklasifikasian Informasi yang dikecualikan berdasarkan Pengujian Konsekuensi, paling sedikit memuat :
 - a. jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan;
 - b. identitas pejabat PPID yang melakukan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Badan publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
 - d. jangka waktu pengecualian;
 - e. alasan pengecualian; dan
 - f. tempat dan tanggal penetapan
7. Penetapan klasifikasi melalui Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud angka 4, merupakan bagian dari pendokumentasian Informasi yang dikecualikan.

II. TATA CARA

1. PPID melakukan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian untuk menetapkan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan dengan mengacu pada ketentuan kriteria informasi publik yang termasuk ke dalam kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan oleh PPID atas persetujuan Pimpinan KPU Kabupaten Lombok Timur;
3. Dalam melakukan Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud angka 1, PPID wajib menyebutkan secara jelas dan tegas ketentuan dalam Undang-Undang yang menyatakan bahwa suatu informasi wajib dirahasiakan.
4. PPID menetapkan jangka waktu pengecualian terhadap Informasi yang dikecualikan yaitu sebagai berikut :
 - a. Untuk Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, ditetapkan paling lama 30 (Tiga puluh) tahun, namun jangka waktu dimaksud dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum;

- b. Untuk Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Untuk Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan pertahanan dan keamanan Negara;
- d. Untuk Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia;
- e. Untuk Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Untuk Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. Untuk Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dikecualikan jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Untuk Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu

yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang namun dikecualikan jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. Untuk memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang berkaitan dengan Informasi yang dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi Informasi publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan penetapan PPID.
6. ***Hasil Pengujian Konsekuensi berupa penetapan Informasi Yang Dikecualikan disampaikan kepada KPU melalui PPID pada KPU untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU;***

K E T U A,

ttd.

M. J U N A I D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum,



HOLIS ISKANDAR, SH

B.

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/5203/III/2021

PENGELOLAAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

SELONG MARET 2021

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR</p>	NOMOR SOP	08/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2021
	TANGGAL PENGESAHAN	26 Maret 2021
	DISAHKAN OLEH	ttd. M. J U N A I D I
	NAMA SOP	Pengelolaan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPID 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur 2. SOP Pengelolaan Keberatan Dalam Layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen, Data dan/atau Informasi yang telah dikuasai; 2. Peraturan perundang-undangan yang terkait keterbukaan informasi publik, layanan public, dan administrasi pemerintahan; 3. Perangkat computer dan TIK tersistematisasi; 4. ATK 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka berpotensi terjadinya layanan informasi publik yang tumpang tindih antara Informasi publik yang terbuka diakses publik dengan informasi yang terbatas dan dikecualikan untuk dapat diakses publik berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi public	Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Hasil Pengujian Konsekuensi oleh PPID KPU Kabupaten Lombok Timur, dapat diberlakukan dan memiliki kekuatan hukum setelah adanya penetapan dengan Keputusan KPU.	

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR**
 Kasubbag Hukum,



Holis Iskandar

HOLIS ISKANDAR, SH

**FLOWCHART PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu Pelaksanaan	Output	Keterangan
		PPID	Unit Kerja Terkait	Pimpinan KPU Kabupaten				
1	Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk ke dalam kategori Informasi yang dikecualikan				Himpunan Dokumen dan/atau Data dan Informasi dari seluruh Unit Kerja		Daftar Inventaris Dokumen dan/atau Informasi	
2	Meminta persetujuan kepada Pimpinan KPU Kabupaten untuk melakukan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik yang termasuk ke dalam kategori Informasi yang dikecualikan				Daftar Inventaris Dokumen dan/atau Informasi yang berpotensi menjadi informasi yang dikecualikan		Nota Dinas	
3	Memberikan persetujuan/tidak memberikan persetujuan kepada PPID Kabupaten untuk melakukan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik yang termasuk ke dalam kategori Informasi yang dikecualikan				Nota Dinas dari PPID dan Lamp. berupa Daftar Inventaris Dokumen dan/atau Informasi yang berpotensi menjadi informasi yang dikecualikan		Nota Pemberian/ Penolakan Persetujuan	
4	Melakukan proses Pengujian Konsekuensi, jika telah mendapatkan persetujuan Pimpinan KPU Kabupaten melibatkan Unit Kerja terkait				1. Daftar Inventaris Dokumen dan/atau Informasi yang berpotensi menjadi informasi yang dikecualikan 2. Undangan Rapat 3. Perencanaan Rapat		BA Rapat Pengujian Konsekuensi dan penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan	
5	Memfasilitasi pelaksanaan Pengujian Konsekuensi oleh PPID KPU Kabupaten informasi publik sesuai kompetensinya				Dokumen dan/atau Data dan Informasi yang berasal dari Unit Kerja			
6	PPID KPU Kabupaten menyusun hasil Pengujian Konsekuensi				BA Rapat Pengujian Konsekuensi dan penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan		Rancangan Daftar Informasi Yang dikecualikan (DIK)	
7	Menyampaikan Pengujian Konsekuensi ke PPID pada KPU melalui Pimpinan KPU Kabupaten				Rancangan Daftar Informasi Yang dikecualikan (DIK)		Tanda Terima dari PPID pada KPU	
8	Melanjutkan hasil Pengujian Konsekuensi ke PPID pada KPU				Rancangan Daftar Informasi Yang dikecualikan (DIK)			
9	Mengadministrasikan Informasi Yang Dikecualikan berdasarkan Keputusan KPU				Himpunan Dokumen dan/atau Data dan Informasi, dan Kepts KPU mengenai Informasi yang dikecualikan		DIP dan DIK	

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan **pengelolaan informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur** maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Selong
pada tanggal 26 Maret 2021

K E T U A,

ttd.

M. J U N A I D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum,



HOLIS ISKANDAR, SH